

Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Persepsi Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak di Masa Mendatang

Putri Reggy Lawalata¹, Lili Syafitri², Reny Aziatul Pebriani³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

E-mail: 2022520034@students.uigm.ac.id¹, syafitri.lili@uigm.ac.id², renyaziatul@uigm.ac.id³

Article History:

Received: 13 April 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 06 Mei 2026

Keywords: pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, kesiapan wajib pajak, literasi pajak, mahasiswa.

Abstract: Peningkatan kepatuhan pajak jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal, tetapi juga oleh kesiapan generasi muda sebagai calon wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi dan kesadaran perpajakan yang dimiliki mahasiswa, semakin tinggi pula kesiapan mereka untuk berperan sebagai wajib pajak di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literasi perpajakan serta menjadi dasar bagi institusi pendidikan dalam memperkuat pendidikan perpajakan bagi generasi muda.

PENDAHULUAN

Pajak ialah satu diantara instrumen utama dalam pendanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah besar pendapatan negara Indonesia berasal pada pajak, sehingga keberlangsungan pembangunan begitu terikat atas taraf kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem yang menyerahkan kepercayaan penuh untuk WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan sistem ini, kesadaran serta pemahaman WP menjadi faktor kunci dalam menambah kepatuhan perpajakan (Farida, 2022).

Keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan bukan sekedar ditetapkan dari kebijakan

serta pengawasan pemerintah, namun dari kesiapan individu pula sebagai wajib pajak. Kesiapan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang telah memiliki penghasilan, melainkan dibentuk melalui proses pembelajaran, pemahaman, dan internalisasi nilai-nilai perpajakan sejak dini. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi muda dan calon wajib pajak di masa mendatang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan nasional (Jaya, 2022).

Mahasiswa yang memiliki persepsi kesiapan tinggi akan menunjukkan minat untuk mendaftar menjadi WP, menghitung serta melaporkan pajak secara tepat, serta memahami tanggung jawab moral menjadi penduduk negara. Mahasiswa, khususnya yang berasal dari program studi Akuntansi dan Ekonomi, merupakan calon wajib pajak yang diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi pajak kedepannya. Maka, penting agar memahami sejauh mana persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Persepsi kesiapan ini mencerminkan tingkat pemahaman, kesiapan mental, serta niat mahasiswa untuk mematuhi peraturan perpajakan ketika mereka telah menjadi wajib pajak yang aktif I made., (2022). Persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak tidak terbentuk dengan mendadak tetapi didampaki dari beragam aspek yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang diduga memengaruhi persepsi kesiapan mahasiswa tersebut antara lain pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan.

Pengetahuan pajak ialah satu diantara aspek inti yang memengaruhi kesiapan mahasiswa saat melaksanakan kewajiban pajak. Pengetahuan perpajakan yang tinggi menjadikan para mahasiswa cenderung mudah menerapkan wawasan dengan keadaan yang nyata di lapangan. Menurut Astari & Sinarwati (2024) pengetahuan perpajakan yaitu pemahaman seseorang terhadap ketentuan pajak, baik terkait jenis pajak, tarif, prosedur pelaporan, maupun sanksinya. Pengetahuan wajib pajak ialah aspek inti guna mengembangkan kepatuhan WP, jika WP memahami dengan benar terkait ketentuan perpajakan yang ada, menjadikan WP bisa dengan sendirinya mencukupi tanggungan pajaknya. Studi ini mengindikasikan jika makin luas pengetahuan WP mengenai kebijakan perpajakan yang ada, menjadikan makin meningkat taraf kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, taraf pengetahuan WP terhadap hak serta kewajiban perpajakannya bisa memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kebijakan perpajakan yang ada.

Permasalahan pengetahuan perpajakan di kalangan mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa akuntansi, masih menunjukkan kondisi yang beragam dan perlu ditingkatkan. Fenomena ini diperkuat dengan temuan DJP yang mendorong program Pajak. Program ini lahir sebagai respon terhadap kesenjangan pemahaman pajak di kalangan pelajar dan mahasiswa. Materi perpajakan tidak secara mendalam diajarkan dalam kurikulum, sehingga wawasan perpajakan siswa sangat terbatas. Padahal sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk perspektif generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan, ekonomi, atau sosial. Tanpa integrasi materi pajak yang memadai, pemahaman pelajar tentang pajak akan tetap rendah.

Namun demikian, fenomena rendahnya pemahaman perpajakan di kalangan generasi muda tetap menjadi isu penting yang perlu diatasi secara sistematis agar Indonesia memiliki generasi penerus yang sadar, peduli, serta kritis dalam mengawal penggunaan pajak untuk kesejahteraan rakyat Wulandari & Budiarti (2025) Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan mahasiswa dapat meningkat dengan metode pembelajaran yang tepat seperti *project based learning* dan sosialisasi yang kuat. Namun, secara umum masih ada tantangan dalam membangun kesadaran dan kesiapan mahasiswa sebagai calon wajib pajak, karena kesenjangan antara teori yang diterima dengan penerapan praktis di lapangan. Edukasi perpajakan yang intensif dan penguatan literasi perpajakan melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran memang sangat

penting untuk diperkuat di lingkungan perguruan tinggi guna mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang semakin efektif kedepannya (Yetti et al., 2024).

Selain pengetahuan, pemahaman perpajakan juga mempunyai fungsi yang begitu utama guna menghasilkan asumsi kesiapan mahasiswa. Pemahaman perpajakan mencakup kemampuan individu dalam memahami peraturan perpajakan secara lebih mendalam, termasuk prosedur administrasi perpajakan seperti pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta mekanisme pembayaran pajak. Pemahaman yang baik akan membuat mahasiswa merasa lebih siap dan tidak ragu dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang. Pemahaman yang baik tentang peraturan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang mengkaji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi kesiapan mahasiswa sebagai calon wajib pajak masih tergolong terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus dilakukan pada mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri juga masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang Kadek et al., 2025).

Pemahaman perpajakan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam mengetahui, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan peraturan perpajakan secara benar. Mahasiswa yang memiliki pemahaman pajak yang baik dapat memahami fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran kewajiban pajak. Namun, pengalaman mahasiswa yang masih terbatas pada aspek teoritis membuat pemahaman tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan dengan benar dalam konteks nyata di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan bagi mahasiswa bukan hanya penting sebagai bekal ilmu, tetapi juga sebagai upaya membentuk perilaku taat pajak demi mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Pemahaman perpajakan memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat diserap dan dipelajari. (Naifa, 2022).

Kesadaran perpajakan merupakan sikap dan kemauan seseorang untuk secara sukarela memahami, mengakui, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan nilai moral dan rasa tanggung jawab sosial. Menurut (Indriani, 2024). Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Permasalahan kesadaran pajak mahasiswa di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan menarik. Meskipun pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sangat vital bagi pembangunan nasional, tingkat kesadaran pajak di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Kesadaran pajak juga erat kaitannya dengan sikap moral dan karakter nasionalis mahasiswa. Kesadaran pajak dalam pembelajaran di perguruan tinggi menunjukkan bahwa mengintegrasikan materi perpajakan dengan pendidikan karakter dapat memperkuat sikap nasionalis dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak mahasiswa. Hal ini menjadi bukti bahwa selain aspek kognitif, *faktor affective* dan psikomotor juga perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran pajak yang berkelanjutan (Trina et al., 2023).

Fenomena di lingkungan Universitas Indo Global Mandiri memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Hal ini diperkuat oleh hasil pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa, yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai praktik perpajakan masih

tergolong rendah. Ketika diberikan studi kasus, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menghitung PPh, mengidentifikasi objek pajak, hingga melakukan pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan seperti e-Filing. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh kurangnya latihan praktik, minimnya pemanfaatan aplikasi perpajakan dalam proses pembelajaran, serta terbatasnya pengalaman mahasiswa dalam melakukan simulasi perhitungan dan pelaporan pajak.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan rendahnya persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak ketika mereka telah menjadi wajib pajak di masa mendatang. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan pada mahasiswa dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak generasi muda di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Icek Ajzen mengembangkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang sebelumnya dirumuskan bersama Martin Fishbein. Dalam teori ini, perilaku individu dijelaskan melalui *behavioral intention* (niat berperilaku), yang dibentuk oleh tiga konstruk utama, yaitu *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen, 1985; Ajzen, 1991).

Menurut Ajzen (1991), semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin kuat tekanan sosial yang mendukung, serta semakin tinggi keyakinan individu atas kemampuannya melakukan perilaku tersebut, maka semakin kuat niat individu untuk merealisasikan perilaku tersebut. TPB telah banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan, perilaku keuangan, dan kepatuhan perpajakan karena mampu menjelaskan keterkaitan antara faktor kognitif, sosial, dan kontrol diri dalam pengambilan keputusan (Bobek & Hatfield, 2003; Damayanti et al., 2015).

Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang. Variabel pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan diposisikan sebagai faktor kognitif dan psikologis yang membentuk sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku mahasiswa terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula persepsi kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Konsep Persepsi Kesiapan

Stephen P. Robbins mendefinisikan persepsi sebagai proses individu dalam mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberikan makna terhadap lingkungannya (Robbins & Judge, 2017). Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, pembelajaran, dan karakteristik personal individu.

Sementara itu, kesiapan (*readiness*) dipahami sebagai kondisi psikologis, mental, dan perilaku seseorang dalam menghadapi perubahan atau tuntutan tertentu secara efektif. Menurut Chris Argyris, kesiapan mencerminkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan baru melalui kesiapan kognitif dan afektif (Argyris, 1993). Selanjutnya, Holt et al. (2007) menjelaskan bahwa kesiapan individu terbentuk melalui keyakinan akan kemampuan diri, dukungan lingkungan, dan pemahaman terhadap perubahan yang akan dihadapi.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi kesiapan mahasiswa dimaknai sebagai penilaian

subjektif mahasiswa mengenai kemampuan, kemauan, dan kesiapan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ketika telah menjadi wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Benjamin S. Bloom menyatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) merupakan kemampuan individu untuk mengingat, mengenali, dan memahami informasi yang telah diperoleh (Bloom et al., 1956). Pengetahuan merupakan domain kognitif paling dasar yang menjadi fondasi terbentuknya pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman individu mengenai konsep dasar perpajakan, fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan perpajakan, serta mekanisme administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2023). Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk *behavioral beliefs* sebagaimana dijelaskan dalam TPB, di mana individu yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki keyakinan positif terhadap manfaat pajak sehingga membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Ajzen, 1991).

Pemahaman Perpajakan

Menurut Bloom et al. (1956), pemahaman (*comprehension*) merupakan kemampuan individu untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Pemahaman berada pada tingkat kognitif yang lebih tinggi dibandingkan sekadar pengetahuan.

Dalam konteks perpajakan, pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, pelaporan, serta penerapan ketentuan perpajakan dalam praktik (Mardiasmo, 2023). Pemahaman perpajakan berkaitan erat dengan *perceived behavioral control* dalam TPB, karena semakin tinggi pemahaman individu terhadap sistem perpajakan, semakin tinggi keyakinannya untuk mampu memenuhi kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991).

Kesadaran Perpajakan

Paulo Freire menjelaskan bahwa kesadaran (*conscientization*) merupakan kondisi ketika individu mampu memahami realitas sosial secara kritis dan bertindak secara reflektif terhadap tanggung jawab sosialnya (Freire, 1970). Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga internalisasi nilai dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks perpajakan, kesadaran perpajakan merupakan kondisi ketika individu memahami fungsi dan manfaat pajak, mengakui kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab warga negara, serta memiliki kemauan internal untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela (Nurmantu, 2005). Kesadaran perpajakan berkaitan erat dengan *attitude toward behavior* dan *subjective norms* dalam TPB, karena kesadaran lahir dari internalisasi nilai pribadi dan pengaruh lingkungan sosial (Ajzen, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Responden penelitian berasal dari Semester 3, 5, dan 7 dengan konsentrasi Perpajakan, Keuangan, dan yang belum mengambil konsentrasi, sehingga mewakili objek penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel (0,195) menggunakan SPSS versi

30. Hasil pengujian menunjukkan seluruh item memiliki r hitung $>$ r tabel, sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas X1 (Pengaruh Pengetahuan)

Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria
1	0,556	0,152	Valid
2	0,513	0,152	Valid
3	0,664	0,152	Valid
4	0,678	0,152	Valid
5	0,689	0,152	Valid
6	0,582	0,152	Valid
7	0,650	0,152	Valid
8	0,594	0,152	Valid

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji validitas variabel X1 (Pengaruh Pengetahuan) yang diolah menggunakan SPSS versi 30, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung masing-masing item pernyataan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,152 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 166 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Pengaruh Pengetahuan) layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas X2 (Pemahaman Perpajakan)

Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria
1	0,716	0,152	Valid
2	0,674	0,152	Valid
3	0,764	0,152	Valid
4	0,686	0,152	Valid
5	0,716	0,152	Valid
6	0,621	0,152	Valid
7	0,724	0,152	Valid
8	0,697	0,152	Valid

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung masing-masing item pernyataan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,152 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 166 orang. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas X3 (Kesadaran Perpajakan)

Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria
1	0,593	0,152	Valid
2	0,734	0,152	Valid
3	0,715	0,152	Valid
4	0,672	0,152	Valid

5	0,665	0,152	Valid
6	0,599	0,152	Valid
7	0,600	0,152	Valid
8	0,730	0,152	Valid

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 3, diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel Kesadaran Perpajakan (X3) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung masing-masing item pernyataan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,152 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 166 orang. Dengan demikian, seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Y (Persepsi Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak di Masa Mendatang)

Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria
1	0,637	0,152	Valid
2	0,643	0,152	Valid
3	0,728	0,152	Valid
4	0,691	0,152	Valid
5	0,712	0,152	Valid
6	0,631	0,152	Valid
7	0,670	0,152	Valid
8	0,665	0,152	Valid

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 4, diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel Persepsi Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak di Masa Mendatang (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung masing-masing item pernyataan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,152 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 166 orang. Dengan demikian, seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten ketika digunakan berulang kali. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* melalui program SPSS versi 30. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel penelitian yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, sehingga seluruh item pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian pada tahap analisis selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Pengaruh Pengetahuan	0,767	0,60	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan	0,850	0,60	Reliabel
3	Kesadaran Perpajakan	0,817	0,60	Reliabel
4	Persepsi Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak	0,827	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sehingga dapat dinyatakan reliabel. Variabel Pengaruh Pengetahuan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,767, yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran pada variabel ini konsisten dan dapat dipercaya. Variabel Pemahaman Perpajakan memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,850, yang berarti memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya, variabel Kesadaran Perpajakan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,817, yang juga memenuhi kriteria reliabilitas. Sementara itu, variabel Persepsi Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,827, yang menunjukkan bahwa item pernyataan pada variabel tersebut konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) melalui program SPSS versi 30. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Test Statistic	.059
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200 ^d

Sumber: Data yang diolah (2025)

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung gejala multikolinearitas, karena dapat memengaruhi ketepatan estimasi koefisien regresi. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berikut hasil Uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

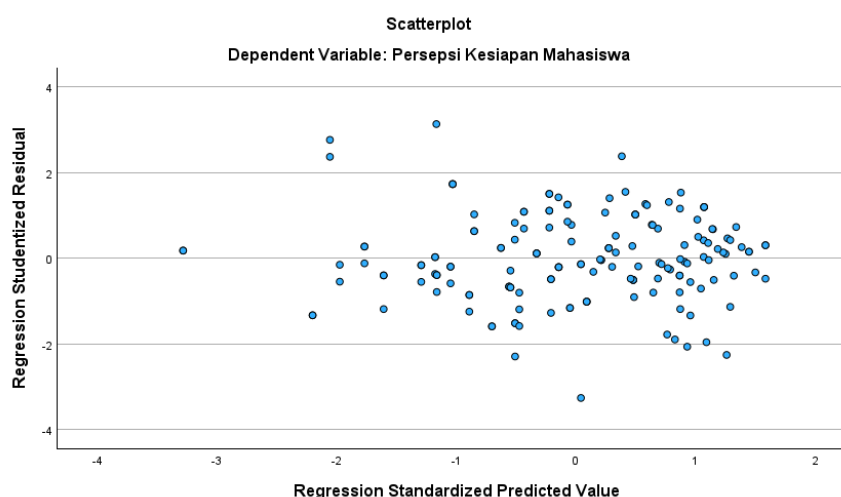
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1 Pengaruh Pengetahuan	.234	4.267	Tidak terjadi multikolinearitas
X2 Pemahaman Perpajakan	.207	4.839	Tidak terjadi multikolinearitas
X3 Kesadaran Perpajakan	.344	2.908	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan atau disebut homoskedastisitas. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka varians residual akan berbeda-beda pada setiap pengamatan, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam estimasi koefisien regresi dan memengaruhi keandalan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu, pengujian heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan memenuhi asumsi klasik.



Sumber: Data yang diolah (2025)

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada gambar 1 melalui grafik scatterplot antara *Regression Standardized Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, bergelombang, atau melebar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians residual dalam penelitian ini bersifat konstan (*homoskedastis*), sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dan nilai t hitung dengan ketentuan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai Sig. $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji t (Uji Parsial)

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	7.205	1.163		6.195	<,001	
	Pengetahuan	.188	.073	.208	2.574	.011	.234 4.267
	Pemahaman	.322	.077	.361	4.183	<,001	.207 4.839
	Kesadaran Perpajakan	.290	.054	.358	5.350	<,001	.344 2.908

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan jumlah responden 166 dan 3 variabel independen, diperoleh $df = 162$ dengan t tabel 1,975 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji menunjukkan seluruh t hitung $> t$ tabel dan signifikansi $< 0,05$, sehingga semua variabel berpengaruh signifikan.

a. Pengetahuan Perpajakan

Memiliki koefisien 0,188; t hitung 2,574; sig. 0,011 $< 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan mahasiswa.

b. Pemahaman Perpajakan

Memiliki koefisien 0,322; t hitung 4,183; sig. $< 0,001$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan mahasiswa.

c. Kesadaran Perpajakan

Memiliki koefisien 0,290; t hitung 5,350; sig. $< 0,001$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan mahasiswa.

Artinya, semakin tinggi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan, semakin tinggi kesiapan mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pajak.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang.

Tabel 9. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	3270.134	3	1090.045	162.933 <,001 ^b
	Residual	1083.800	162	6.690	
	Total	4353.934	165		

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada Tabel 4.12, diperoleh nilai F hitung sebesar 162,933 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan. Dalam penelitian ini, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan mampu menjelaskan variasi persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang. Nilai R^2 dinyatakan dalam rentang antara 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar, sedangkan nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan tersebut semakin kecil.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.751	.746	2.58653

Sumber: Data yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 75,1% variasi persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 24,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,746 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, model regresi tetap memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya jelas yang baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa ($B = 0,188$; $t = 2,574$; sig. $0,011 < 0,05$), sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan mahasiswa mengenai pajak, semakin tinggi pula kesiapan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara teoritis, pengetahuan menjadi dasar dalam membentuk sikap dan persepsi kontrol perilaku. Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan meningkatkan kesiapan dan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan ($B = 0,322$; $t = 4,183$; sig. $< 0,001$), sehingga H_2 diterima. Artinya, semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap aturan dan

praktik perpajakan, semakin tinggi kesiapan mereka. Pemahaman tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kemampuan dalam mengaplikasikan perpajakan. Hasil ini konsisten dengan TPB yang menekankan pentingnya kontrol perilaku, serta didukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman meningkatkan kepatuhan dan kesiapan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan ($B = 0,290$; $t = 5,350$; $\text{sig.} < 0,001$), sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pajak, semakin tinggi kesiapan mereka. Kesadaran mencerminkan tanggung jawab moral dan sikap positif terhadap pajak. Temuan ini sejalan dengan TPB dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran berperan penting dalam membentuk perilaku dan kepatuhan perpajakan.

4. Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Secara simultan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mahasiswa ($F = 162,933$; $\text{sig.} < 0,001$), sehingga H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi satu faktor, tetapi kombinasi aspek kognitif (pengetahuan dan pemahaman) serta afektif (kesadaran). Ketiga variabel tersebut bersama-sama membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mendorong kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban pajak di masa mendatang. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga secara simultan berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa dibentuk oleh kombinasi aspek pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan.

Perguruan tinggi diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran perpajakan melalui praktik, seminar, dan kerja sama dengan pihak terkait. Mahasiswa perlu lebih aktif dalam mempelajari perpajakan dari berbagai sumber. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memperluas edukasi kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti literasi digital dan memperluas objek penelitian agar hasil lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Astari, L. M., & Sinarwati, N. K. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, motivasi, dan konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa (Studi pada mahasiswa Young Entrepreneur Association Undiksha). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15, 133–142.
- Athaya, N. G. (2022). Literasi sadar pajak terhadap tax compliance (Studi empiris pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1).
- Benjamin S. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals, handbook I: Cognitive domain*. David McKay Company.
- Daniel T. Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. *The Journal of Applied*

- Behavioral Science*, 43(2), 232–255.
- Dewi Nasiroh, & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Riset Akuntansi*, 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Djo, C. R. C., Ismail, M., & Susanti, M. (2024). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(1).
- Donna D. Bobek, D. D., & Richard C. Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38.
- Eng, R., & Lim, S. (2025). The perception of Cambodian toward the future implementation of personal income tax. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(4), 230–237. <https://doi.org/10.32479/ijefi.19154>
- Finley, J. R., Grossman, A. M., & Shaughnessy, D. O. (2022). International students' awareness of U.S. tax filings. *International Journal for Business Education*, 163(1).
- Icek Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action Control* (pp. 11–39). Springer.
- Indriani, A., Saminem, & H. (2024). Meningkatkan kesadaran kaum muda terhadap perpajakan di Indonesia melalui program sosialisasi pajak bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 700–706.
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita kesadaran pajak di kalangan generasi muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 161–183.
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik: Peran pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Ed. terbaru). Penerbit Andi.
- Margaret, E., & Damayanti, F. (2024). The effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(5), 1673–1680. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.1750>
- Martin Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Misra, F. (2022). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *Accruals*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>
- Mursyid, A. S. (2024). Pengaruh variabel terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(1), 115–124.
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh motivasi dan minat terhadap keikutsertaan brevet pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Nurlaela, L., & Ningsih, W. (2022). The influence of awareness and knowledge on taxpayer compliance in paying taxes according to PP No. 55 of 2022 on MSMEs in Garut District. *Jurnal Wacana Ekonomi*.
- Paulo Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67.

- <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27–37.
- Safitri, Y. E. (2022). Effect of taxpayer awareness, tax knowledge, quality of tax service, and tax sanctions on compliance with property tax. *Entrepreneurship and Small Business Research*, 1, 1–6.
- Sari, A. P., & Salman, K. R. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, norma subjektif, dan penghargaan finansial terhadap minat karir mahasiswa menjadi konsultan pajak dengan self-efficacy sebagai variabel moderasi. *KOMPAK*, 18(1), 412–422. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i1.2276>
- Stephen P. Robbins, S. P., & Timothy A. Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson.
- Sudirman, & Rahma, S. (2020). Pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Toly, A. A., Sandova, G. A., Sestiana, M., & Hutabarat, S. (2023). The influence of tax awareness, tax knowledge, and tax socialization on VAT compliance. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(5), 1–13.
- Trina, K., Ryantini, D., Semadi, Y. P., & Damayanthi, E. (2021). Inklusi kesadaran pajak dalam pembelajaran sebagai penguatan karakter nasionalis. *Jurnal Mimbar Ilmu*, 26(3), 417–424.
- Trisnawati, L., & Erawati, E. (2024). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(3), 1173–1182.
- Tsabita, P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan account representative sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1607>
- Yetti, S., Safelia, N., & Putra, D. N. (2024). Penerapan pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah perpajakan. *Journal of Global Economic Research*, 1(1), 19–24.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>